BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Qur'an tetap teguh menjadi saksi yang benar bagi seluruh manusia hingga hari bangkit. Ajaran-ajaran dari konsep Al-Qur'an yang lengkap dengan mengibaratkan serta perumpamaan tetap menyuruh dan menentang para pengkaji untuk menuju keselamatan dan mencari kehidupan yang lebih baik.[1]

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman hidup sekaligus petunjuk bagi manusia sepanjang masa. Sebagai pedoman hidup sekaligus petunjuk sudah selayaknya Al-Qur'an memiliki sifat universal yang terkandung dalam ajarannya dan termaktub dalam tujuan-tujuannya.

Sebagai sebuah pedoman hidup. Al-Qur'an memberikan bimbingan dan pelajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang menjamin para pengikutnya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini merupakan satu sendi utama Al Qur'an dan esensial yakni berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-

1. Faruq Hammadah, Lailah Al-Qodar, Fikahati, Anuska, Jakarta, [illegible], hal. [illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baiknya.[2]

Allah SWT telah berfirman :

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (الاسراء : ٩)

Artinya : "Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi jalan yang sebaiknya." (Q.S. Al Isra': 9)[3]

Untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan tuntunan diperlukan pemahaman yang benar. Untuk sampai kepada pemahaman yang benar sudah barang tentu memerlukan metodologi atau pendekatan yang shohih terhadap Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an bukanlah merupakan persoalan yang mudah, mengingat sebagian ayat-ayat masih global dan mengandung makna yang sangat mendalam. Serta mengandung penafsiran yang beragam.

Dan mengingat banyaknya topik-topik yang dibicarakan oleh Al-Qur'an, maka hanya dikaji tentang masalah kewarisan.

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an adalah masalah waris. Waris pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hukum sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.

2. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, Mizan Bandung, 1995, hal. 33

3. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah-nya, Proyek pengadaan kitab suci Al Qur'an, DEPAG RI. 1980, hal. 425

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan masalah waris yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.[4]

Dari seluruh hukum yang telah ada yang menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat sekarang ini disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting.[5]

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungannya.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya.

Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak,

4. Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur'an, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal. 1

5. Mohd. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamyiz, usia baligh dan usia selanjutnya, manusia bertunduk sebagai penanggung hak dan kewajiban, selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan syari'at dalam seluruh totalitas kehidupannya.

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si Mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (fardhu kifayah). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (baitul mal) pun dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.[6]

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti ayat-ayat kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, baik secara implisit terdapat ayat-ayat yang menggunakan istilah-istilah kewarisan maupun ayat-ayat yang ditemukan, dalam bentuk ungkapan eksplisit tetapi sangat erat kaitannya dengan kewarisan.

---

6. Suparman Usman, Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris, Gaya media pratama, Jakarta, 1997, hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan arah yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian waris menurut Al-Qur'an
2. Bagaimana ketentuan kewarisan.

Rumusan masalah tersebut merupakan esensi pembahasan yang akan dibacakan dan dianalisa penulis berpijak pada landasan teori yang ada.

C. PENEGASAN JUDUL

Judul yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah : "Waris Menurut Al-Qur'an".

Sebelum memasuki inti pembahasan terlebih dahulu kami uraikan dan kami tegaskan kata-kata atau istilah yang terdapat pada judul di atas, hal ini kami lakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan interpretasi terhadap judul di atas.

Adapun kata istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut :

Waris : Waris berasal dari bahasa Arab Warisa - Yarisu Warsan atau Irsan atau Turas yang berarti mempusakai. Ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi tentang siapa yang berhak dan tidak berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima.[7]

Menurut : Sesuai dengan, selaras dengan, sepanjang pendapat.[8]

Al-Qur'an : Menurut bahasa adalah bacaan atau yang di baca, Al-Qur'an adalah sumber yang diartikan dengan arti isim Maf'ul, yaitu maqru = yang dibaca menurut istilah agama adalah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. di tulis dalam Mushaf.[9]

D. ALASAN MEMILIH JUDUL

Di dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa alasan antara lain :

1. Masalah waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut minggal dunia.
2. Masalah waris tidaklah sederhana pemecahannya. Iatidak hanya terikat dengan peristiwa masa lalu,

7. Ensiklopedi Islam 5, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, halaman 191

8. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 1111

9. H. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi juga masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karenanya masalah waris harus di dukung oleh dimensi intelektual umatIslam itu sendiri.

E. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penafsiran para ulama´ tentang waris mawaris.
2. Agar memperoleh pengetahuan tentang pengertian kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur´an.
3. Agar mengetahui tentang ketentuan-ketentuan kewarisan.

F. SUMBER DATA

Berhubung penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti kitab, buku dan sebagainya. Dan sumber data yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

1. Al-Qur´an dan terjemahnya
2. Kitab-kitab tafsir diantaranya adalah :
   - Mu´jam Mufradat alfaz Al-Qur´an oleh: al Raghib al Asfahaniy.
   - Al Mizan Fi tafsir Al-Qur´an. oleh Muhammad Husain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al Tabatabaiy.

- Tafsir al Azhar oleh Hamka.
- Tafsir al Maraghi oleh Ahmad Musthafa al Maraghi.
- At Tafsir Fisy Syari'ah wal Ahkam oleh Marsekan Fatawi.
- Tafsir an-Nur Oleh Hasbi Ash Shiddieqy.
- Tafsir al Bayan oleh Hasbi Ash Shiddieqy.
- Tafsir al-Kanz oleh Bahtiar Surir.
- Tafsir al Manar oleh M. Rasyid Ridho.

3. Buku-buku lain yang terkait.

G. METODE PEMBAHASAN

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Metode Maudu'i yaitu : Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan penyusunannya berdasarkan kronologi serta turunnya ayat tersebut.[10]
2. Metode Induksi : Yakni penarikan kesimpulan umum (berlaku untuk semua atau banyak) atas dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus.[11]

---

10. Abd. Al Hayy Farmawy, Al Bidayah fi at Tafsir Mawaha'iy, (metode tafsir maudhu iy) Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hal. 35-36

11. Poespoprojo, dkk, Metodologi Riset, pustaka Bandung, 1989, hal. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode Deduksi yaitu : Suatu dasar atau teori yang bersifat umum sebagai dasar pijakan dalam menarik penelitian terhadap masalah yang bersifat khusus.[12]
4. Metode Komperatitif yaitu : Membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau di duga sama.[13]

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dan penulisan skripsi ini terinci dalam lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mengetahui alur pemikiran yang tertuang dalam pembahasan skripsi ini.

Secara garis besar penulis dapat menggambarkan sebagai berikut :

1. Bab pertama: Bab ini berisikan uraian singkat dari seluruh skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan yang ingin dicapai, sumber yang digunakan, metode pembahasan

---

12. Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Andi Offset, Yogyakarta, Jilid II, cet XXIV, 1993, hal. 7

13. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, cet VIII, 1992, hal. 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sistematika pembahasan.

2. Bab kedua: Landasan teori, yakni dasar yang menjadi kemestian bagi pencapaian tujuan tertentu dalam penyajian skripsi ini. Di dalam bab ini berisi sekitar tafsir Al-Qur'an yang meliputi pengertian tafsir, urgensi tafsir, jenis tafsir, metode tafsir, dan corak tafsir.
3. Bab ketiga: Ayat-ayat Al-Qur'an tentang waris dan penafsirannya.
4. Bab keempat: Analisa data yang merupakan sentral kajian dari pembahasan murni penulis untuk merefleksikan tata pikirannya ke dalam analisa kewarisan, dalam bab ini berisikan: Sebab-sebab dan penghalang pewarisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pembagian warisan dan kelompok ahli waris.
5. Bab kelima: Berupa penutup, dalam bab ini terdiri tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dalam skripsi ini juga tidak lupa saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id